



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Obyek Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN OBYEK WISATA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Obyek Wisata yang selanjutnya disebut UPT Obyek Wisata adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Obyek Wisata pada Dinas Pendapatan Daerah yang berfungsi dalam pelaksanaan teknis operasional dalam pengelolaan obyek wisata;
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Obyek Wisata pada Dinas Pendapatan Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Obyek Wisata pada Dinas Pendapatan Daerah, yaitu:

- a. UPT Obyek Wisata Wonosobo;
- b. UPT Obyek Wisata Garung; dan
- c. UPT Obyek Wisata Kaliwiro.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

UPT Obyek Wisata adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan dan pelayanan obyek wisata yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Obyek Wisata, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Obyek Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tugas Pokok

### Pasal 5

UPT Obyek Wisata mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah, yaitu meliputi pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan obyek wisata, secara efisien, efektif, dan akuntabel, guna mewujudkan obyek wisata yang nyaman, aman, bersih, sehat, indah, berdaya saing, dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan obyek wisata sebagai pendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli Daerah.

## Bagian Keempat Fungsi

### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Obyek Wisata mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan Obyek Wisata; dan
- b. penyediaan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

## Bagian Kelima Rincian Tugas

### Pasal 7

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPT Obyek Wisata mempunyai rincian tugas :

- a. penyusunan rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan obyek wisata yang diperlukan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah;
- b. penginventarisasian fasilitas bangunan obyek wisata dan sarana pendukung obyek wisata serta pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di bidang pengelolaan obyek wisata, secara terintegrasi dengan *e-government*;
- c. penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi kebijakan pengelolaan obyek wisata dan Pariwisata Daerah;
- d. penertiban dan pemeliharaan sarana/fasilitas/bangunan dan lingkungan obyek wisata;
- e. penertiban dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pendukung obyek wisata, berupa kantor pengelola; areal parkir; tempat pembuangan sampah/sarana pengelolaan sampah; air bersih; sanitasi/drainase; tempat ibadah; toilet umum; tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah; hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; pos keamanan, dan sarana komunikasi;
- f. peningkatan kualitas dan pembenahan lingkungan obyek wisata meliputi :
  1. pengaturan lalu lintas orang di dalam obyek wisata;
  2. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
  3. pembenahan sistem elektrikal;
  4. penggunaan sistem pencegah kebakaran;
  5. pembenahan sistem penanganan sampah.
- g. pelaksanaan tugas membantu pengelolaan pendapatan Daerah meliputi :
  1. pendataan obyek dan subyek retribusi Daerah di lingkungan obyek wisata;
  2. pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
  3. pemungutan dan penagihan retribusi Daerah di lingkungan obyek wisata maupun pendapatan obyek wisata dari sektor lain;
  4. penatausahaan pengelolaan retribusi Daerah;
  5. penyeteroran hasil pemungutan dan penagihan retribusi Daerah di lingkungan obyek wisata maupun pendapatan obyek wisata dari sektor lain ke kas Daerah; dan

6. pelaporan hasil pemungutan dan penagihan retribusi Daerah di lingkungan obyek wisata maupun pendapatan obyek wisata dari sektor lain kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- h. pengawasan dan penertiban kegiatan pengunjung obyek wisata/wisatawan di lingkungan obyek wisata;
- i. penyediaan informasi obyek wisata meliputi peta/tata letak, fasilitas, sarana pendukung, *event* wisata, dan lain-lain informasi yang diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan pengunjung dan peningkatan kunjungan wisatawan;
- j. penginventarisasian dan pelaporan kerusakan fasilitas bangunan, sarana pendukung, dan lingkungan obyek wisata;
- k. penerapan manajemen pelayanan publik meliputi Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat, dan Sistem Pengaduan Masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pengoordinasian, pembinaan, dan peningkatan kompetensi dan kinerja Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan obyek wisata;
- m. pelaksanaan fungsi ketatausahaan UPT Obyek Wisata, pendataan, perencanaan kegiatan, penganggaran, keuangan, pengelolaan aset Daerah, bimbingan, supervisi, dan pelaporan;
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan di bidang pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan obyek wisata; dan
- o. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

#### Bagian Keenam Jabatan Fungsional

##### Pasal 8

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA LAKSANA

##### Bagian Kesatu Prinsip Kerja

##### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, UPT Obyek Wisata wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan UPT Obyek Wisata wajib melaksanakan dan mewujudkan

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik di lingkungan UPT Obyek Wisata maupun dengan pengunjung/wisatawan, masyarakat, swasta, instansi/mitra kerja terkait lainnya.

## Bagian Kedua Tata Laksana Kerja

### Pasal 10

- (1) UPT Obyek Wisata wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan.
- (2) UPT Obyek Wisata wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas serta pihak-pihak terkait secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) UPT Obyek Wisata mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) UPT Obyek Wisata wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (5) UPT Obyek Wisata wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

## Bagian Ketiga Hubungan Kerja dan Pelaporan

### Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Pendapatan Daerah dengan UPT Obyek Wisata bersifat penugasan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja antara UPT Obyek Wisata dengan Dinas Pendapatan Daerah bersifat pertanggungjawaban dan koordinasi dan konsultasi teknis.
- (3) Hubungan kerja antara UPT Obyek Wisata dengan OPD terkait bersifat koordinatif, konsultatif, dan kemitraan.
- (4) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Kepala Dinas secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Manajemen Kinerja Pegawai/Aparatur Sipil Negara

### Pasal 12

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas

- pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai secara periodik oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembinaan integritas, profesionalitas, netralitas, dan produktifitas bawahannya.
  - (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
  - (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian kinerja serta pengawasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
  - (5) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan menerapkan pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT Obyek Wisata wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
  - (7) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
  - (8) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyampaikan saran, masukan, usulan, keluhan, penilaian dan umpan balik kepada Kepala UPT terkait kinerja atasan dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
  - (9) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyusun dan melaksanakan uraian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

### Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai/Aparatur Sipil Negara

### Pasal 15

Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 3 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN WONOSOBO,




WINARNINGSIH, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650604 199003 2 007



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 36 TAHUN 2015

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN OBYEK WISATA

---



BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF